



## **Transfer Pricing Sektor Pertambangan: Moderasi Good Corporate Governance**

**Indah Nurmalitasari<sup>1</sup>, Sartika Wulandari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Stikubank Semarang/Jl. Kendeng 5, Bendanduwur, Gajahmungkur, Semarang/Indonesia

Email: indahnurmalita15@gmail.com<sup>1</sup>, sartika\_wulan@edu.unisbank.ac.id<sup>2</sup>

Citation: Nurmalitasari, I., & Wulandari, S. (2025). Transfer Pricing Sektor Pertambangan: Moderasi Good Corporate Governance. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 68-76. DOI: [10.32662/gaj.v8i1.3733](https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3733)

### **Artikel info**

#### **Artikel history:**

Received: 13-07-2024

Revised: 05-09-2025

Accepted: 22-01-2025

**Abstract.** *The aim of this study is to analyze and test the effects of tax minimization, exchange rate, and tunneling incentive on the decisions of mining companies to implement transfer pricing, with good corporate governance (GCG) as a moderating variable. The sample consists of 103 mining companies that reported complete financial statements during the period of 2018-2022, selected using purposive sampling. Hypothesis testing was performed using Eviews 12 software. The results indicate that tunneling incentive, moderated by GCG, has a significant effect on transfer pricing decisions. Meanwhile, the tax minimization variable, moderated by GCG, does not have a significant effect on transfer pricing decisions. Partially, tunneling incentive has a significant impact on transfer pricing, while tax minimization and exchange rate do not show a significant effect on transfer pricing decisions.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh minimalisasi pajak, nilai tukar, dan tunneling incentive terhadap keputusan perusahaan sektor pertambangan dalam melakukan transfer pricing, dengan good corporate governance (GCG) sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian terdiri dari 103 perusahaan pertambangan yang melaporkan laporan keuangan lengkap pada periode 2018-2022, yang dipilih dengan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan perangkat lunak Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tunneling incentive yang dimoderasi oleh GCG berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Sementara itu, variabel minimalisasi pajak yang dimoderasi oleh GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Secara parsial, tunneling incentive memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing, sementara variabel minimalisasi pajak dan nilai tukar tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing.

#### **Keywords:**

*Transfer pricing;*

*Tax Minimization;*

#### **Corresponden author:**

Email: indahnurmalita15@gmail.com

## **Pendahuluan**

Era globalisasi menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Perkembangan ini terlihat dari perusahaan - perusahaan nasional yang banyak bertransformasi menjadi perusahaan multinasional. Fenomena ini mengakibatkan hilangnya batasan ekonomi antar negara di seluruh dunia. Beberapa perusahaan mendirikan anak perusahaan di berbagai negara untuk memperkuat bisnisnya (Yanti & Pratiwi, 2021) . Pendirian induk perusahaan (*holding company*) dan anak perusahaan di luar negeri merupakan bagian dari strategi bisnis. Globalisasi memudahkan proses transaksi lintas negara. Namun, disisi lain juga dapat menimbulkan masalah, terutama terkait perbedaan tarif pajak yang berlaku (Yanti & Pratiwi, 2021).

Transaksi hubungan khusus biasanya terjadi di perusahaan multinasional yang tergabung dalam satu perusahaan yang sama. Hal ini dapat menimbulkan praktik penetapan *transfer pricing* untuk menghindari tarif pajak yang lebih tinggi, sehingga mengakibatkan kenaikan atau penurunan harga yang tidak wajar (Yanti & Pratiwi, 2021). Namun, seiring berjalannya waktu aktivitas *transfer pricing* menjadi aktivitas yang legal dan dianggap sebagai bagian dari perencanaan pajak. Langkah ini masih diperbolehkan jika benar – benar mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan negara (Khoirunisa & Wahyudin, 2022).

Pada tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya pengurangan pembayaran pajak di sektor pertambangan sebesar Rp. 15,9 triliun per tahunnya. Menurut laporan dari Global witness, pada tahun 2019 PT. Adaro Energy Tbk terbukti melakukan penggelapan pajak dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya, Coaltrade Service Internasional. Dalam pelaksanaannya PT. Adaro Energy Tbk melakukan transfer pricing dengan mengalihkan sebagian besar keuntungan dari Indonesia ke anak perusahaannya di Singapura, yaitu Coaltrade Service International. Dengan skema tersebut PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah di Singapura sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak hingga US\$125 juta atau sekitar Rp 1,75 triliun lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia(Wibowo, 2021).

Minimalisasi pajak sering kali menjadi faktor yang berhubungan dengan keputusan *transfer pricing* dimana perusahaan melakukan skema pengurangan laba anak perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi begitupun sebaliknya untuk meningkatkan laba anak perusahaan di negara-negara dengan tarif rendah (Fatmi & Amin, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fatmi & Amin, 2023) dan (Jannah et al., 2022) yang menyatakan bahwa minimalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, berbeda dengan peneltian yang dilakukan oleh (Amin & Sukandani, 2023) dan (S. Wulandari et al., 2021a) yang menyatakan bahwa minimalisasi pajak tidak memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Selain minimalisasi pajak, nilai tukar merupakan variabel yang dianggap mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Nilai tukar timbul dari perdagangan internasional karena arus kas perusahaan multinasional yang dinyatakan dalam berbagai mata uang. Nilai mata uang relatif berpaku pada nilai dolar, yang terus berfluktuasi dari waktu ke waktu dan dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional (Adhika & Wulandari, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Devi & Suryarini, 2020) dan (Abbas & Eksandy, 2020) yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

(R. Wulandari et al., 2021) yang menyatakan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* adalah *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* merupakan kegiatan yang melibatkan pemegang saham mayoritas yang terindikasi memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap penetapan kebijakan terkait keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer pricing* melalui transfer aset yang menguntungkan pemegang saham mayoritas (Solikhah et al., 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (S. Wulandari et al., 2021b) dan (Adhika & Wulandari, 2023) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khoirunisa & Wahyudin, 2022) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Meskipun minimalisasi pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* seringkali menjadi faktor relevan dalam keputusan *transfer pricing* terkait aspek finansial, sebaliknya terkait aspek non finansial seperti *Good corporate governance* (GCG) juga diyakini memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. *Good corporate governance* merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham melalui serangkaian proses yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Dalam penelitian ini, *good corporate governance* diproksikan dengan komisaris independen. *Good corporate governance* dengan proksi komisaris independen memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya praktik *transfer pricing* (Nurafipah & Ferdiansyah, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Amalia, 2020) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurafipah & Ferdiansyah, 2023) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* tidak memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Beberapa penelitian sebelumnya menghasilkan temuan yang tidak konsisten, sehingga diperlukan pengkajian ulang. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan literatur dengan menambah variabel dan proksi baru serta memperluas sampel dengan fokus pada pengaruh minimalisasi pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *good corporate governance* dengan proksi komisaris independen.

## Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 - 2022. Analisis data menggunakan program pengolahan data Eviews 12 (Khoirunisa & Wahyudin, 2022). Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu perusahaan sektor pertambangan yang menerbitkan laporan keuangannya secara berturut-turut pada periode 2018 – 2022 dan memiliki kelengkapan data yang berkaitan dengan variabel penelitian, serta tidak mengalami kerugian (S. Wulandari et al., 2023).

Tabel 1. Definisi Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala	Referensi
<i>Transfer pricing</i> (Y)	$TP = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$	Rasio	(Refgia et al., 2017)
Minimalisasi Pajak (TM)	$TM = \frac{\text{Beban pajak} - \text{Beban pajak tangguhan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio	(Fatmi & Amin, 2023)

Variabel	Pengukuran	Skala	Referensi
Nilai Tukar (ER)	$ER = \frac{\text{Laba rugi selisih kurs}}{\text{Laba rugi sebelum pajak}}$	Rasio	(Marfuah & Azizah, 2014)
Tunneling incentive (TI)	$TI = \frac{\text{Piutang pajak berelasi}}{\text{Total aset}}$	Rasio	(S. Wulandari et al., 2021b)
Good corporate governance (GCG)	$GCG = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$	Rasio	(Sa'diah & Afriyenti, 2021)

Sumber: Diolah dari berbagai referensi, 2024

### Hasil Dan Pembahasan

Statistik deskriptif dalam penelitian ini mencakup analisis nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi untuk setiap variabel yang diukur. Rincian lengkap dari statistik deskriptif ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Uji statistik deskriptif

	TM	ER	TI	TP	GCG
Mean	-0,227144	0,166248	0,022574	0,188030	0,383958
Median	-0,224952	0,002264	0,005949	0,051145	0,333333
Maximum	0,946914	5,945761	0,190870	1,000000	0,666667
Minimum	-1,397730	-1,105167	0,000000	0,000000	0,250000
Std. Dev	0,352597	0,855558	0,040243	0,272527	0,093331
Observation	80	80	80	80	80

Sumber: Output Eviews 12, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* (TP) memiliki deviasi standar sebesar 0,272527 dengan nilai terendah 0, sementara nilai tertinggi sebesar 1 dan nilai rata-rata 0,188030. Variabel minimalisasi pajak memiliki deviasi standar sebesar 0,352597 dengan nilai terendah -1,397730, sementara nilai tertinggi sebesar 0,946914 dan nilai rata-rata -0,227144. Variabel nilai tukar memiliki deviasi standar sebesar 0,855558 dengan nilai terendah -1,105167, sementara nilai tertinggi sebesar 5,945761 dan nilai rata-rata 0,166248. Variabel *tunneling incentive* memiliki deviasi standar sebesar 0,040243 dengan nilai terendah 0 sementara nilai tertinggi sebesar 0,190870 dan nilai rata-rata 0,005949. Variabel *good corporate governance* memiliki standar deviasi 0,093331 dengan nilai terendah 0,250000, sementara nilai tertinggi sebesar 0,666667 dan nilai rata-rata 0,383958 (S. Wulandari et al., 2021b).

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section F	5,167069	(15.60)	0,0000
Cross-section Chi-square	66,345864	15	0,0000

Sumber : Output Eviews 12, 2024

Tabel 3 menunjukkan kedua nilai probabilitas *Cross Section F* dan *Chi square* < dari nilai  $\alpha = 0,05$  maka  $H_1$  diterima. Sehingga model terbaik yang digunakan adalah model *fixed effect*. Berdasarkan hasil uji chow maka pengujian data berlanjut ke uji hausman.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	7,005186	4	0,1356

Sumber : Output Eviews 12, 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai  $p = 0,1356 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Sehingga model terbaik yang digunakan adalah *random effect model*. Hasil uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan dua model yang berbeda, maka perlu dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM). Setelah dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM) diketahui nilai  $p = 0,000 < 0,05$  maka  $H_1$  diterima. Sehingga model terbaik yang digunakan adalah *random effect model*.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

Adjust R-Squared
0,590875

Sumber : Output Eviews 12, 2024

Tabel 5 menunjukkan nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,590875 atau sebesar 59% yang berarti bahwa variasi perubahan naik turunnya *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh minimalisasi pajak, nilai tukar dan *tunneling incentive*. Sementara 41% lainnya dijelaskan dengan variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 6. Uji Statistik F

Prob(F-Statistic)
0,000000

Sumber : Output Eviews 12, 2024

Tabel 6 menunjukkan nilai probabilitas F-Statistic sebesar  $0,000000 < 0,05$  yang artinya variabel independen minimalisasi pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing*.

Tabel 7. Uji Statistik T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,055815	0,039525	1,412160	0,1621
TM	-0,220138	0,213527	-0,094309	0,9251
ER	0,009427	0,025412	0,370983	0,7117
TI	-7,089193	2,428047	-2,919709	0,0046
TM_GCG	0,008478	0,578725	0,014650	0,9884
TI_GCG	32,14027	6,318027	5,087073	0,0000

Sumber : Output Eviews 12, 2024

Hasil uji T pada tabel 7 menunjukkan bahwa variabel minimalisasi pajak memiliki nilai t-Statistic sebesar -0,094309 dengan nilai probabilitas sebesar 0,9251  $> 0,05$  yang membuktikan bahwa variabel minimalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap variabel *transfer pricing*. Variabel nilai tukar memiliki nilai t-Statistic sebesar 0,370983 dengan nilai probabilitas sebesar 0,7117  $> 0,05$  yang membuktikan bahwa variabel nilai tukar tidak berpengaruh terhadap variabel *transfer pricing*. Variabel *tunneling incentive* memiliki nilai t-Statistic sebesar -2,919709 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0046 < 0,05$  yang membuktikan bahwa variabel *tunneling incentive* memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel *transfer pricing*. Untuk variabel minimalisasi pajak terhadap *transfer pricing* dengan GCG sebagai variabel moderasi memiliki nilai t-Statistic sebesar 0,014650 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,9884 > 0,05$  yang membuktikan bahwa variabel minimalisasi pajak dan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Variabel *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dengan GCG sebagai variabel moderasi memiliki nilai t-Statistic sebesar 5,087073 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$  yang membuktikan bahwa variabel *tunneling incentive* dan GCG memberikan pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

#### **Pengaruh Minimalisasi Pajak terhadap *Transfer pricing***

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak yang berarti secara empiris variabel minimalisasi pajak tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Skala praktik *transfer pricing* yang tinggi mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Sehingga muncul dugaan bahwa dalam penelitian ini tidak dilakukan *transfer pricing* akibat adanya minimalisasi pajak dengan tarif pajak efektif sebagai tolak ukur, karena semakin tinggi tarif pajak efektif suatu perusahaan maka semakin positif reaksi pasar terhadap perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga perusahaan dengan tarif pajak tinggi dalam penelitian ini memilih untuk tidak melakukan *transfer pricing* agar mendapatkan reaksi positif pasar. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Amin & Sukandani, 2023) dan (S. Wulandari et al., 2021a) yang menyatakan bahwa minimalisasi pajak tidak memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing*.

#### **Pengaruh Nilai Tukar terhadap Keputusan *Transfer pricing***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak yang berarti secara empiris variabel nilai tukar tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Dengan kata lain fluktuasi nilai tukar suatu mata uang tidak menjadi faktor pertimbangan perusahaan dalam melaksanakan praktik *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan stabilitas nilai tukar tidak dapat diprediksi oleh manajemen perusahaan serta besarnya dampak dari penguatan nilai dolar mampu mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian selisih kurs. Sehingga perusahaan tidak menjadikan nilai tukar sebagai acuan dalam pengambilan keputusan *transfer pricing* (Adhika & Wulandari, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darma, 2020) dan (R. Wulandari et al., 2021) yang juga menyatakan bahwa variabel nilai tukar tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing*.

#### **Pengaruh *Tunneling incentive* terhadap Keputusan *Transfer pricing***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ke tiga diterima yang berarti secara empiris variabel *tunneling incentive* mampu mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Dengan kata lain, peningkatan praktik *transfer pricing* didorong oleh pemegang saham pengendali yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan memindahkan aset perusahaan ke anak perusahaan dalam satu kesatuan. Upaya perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* merupakan sebuah langkah perusahaan untuk memanipulasi laba guna menghindari beban pajak yang tinggi. Oleh karena itu, nilai wajar yang sulit diukur dalam transaksi aset tak berwujud memberi kesempatan bagi perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah untuk membayar penggunaan aset tak berwujud dalam bentuk royalti yang lebih rendah kepada perusahaan afiliasi di negara dengan tarif pajak tinggi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meminimalisir beban pajak royalti yang dikenakan pada perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi. Semakin besar nilai aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan, semakin terdorong perusahaan untuk membuat keputusan *transfer pricing* (Adhika & Wulandari, 2023). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adhika & Wulandari, 2023) dan (Novira et al., 2020) dengan hasil penelitian yang sama dimana *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

### **Pengaruh Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi Hubungan Minimalisasi Pajak Terhadap Transfer pricing**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ke empat ditolak yang berarti secara empiris variabel GCG tidak mampu memoderasi pengaruh minimalisasi pajak terhadap *transfer pricing*. Penerapan GCG dalam penelitian ini menggunakan parameter jumlah komisaris independen yang umumnya akan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena komisaris independen memiliki peran kunci dalam mengawasi kebijakan dan tindakan manajemen perusahaan. kehadiran komisaris independen dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan bisnis, termasuk *transfer pricing*. Sehingga muncul dugaan dalam penelitian ini tidak melakukan *transfer pricing* karena kurangnya kekuatan atau pengaruh nyata komisaris independen dalam pengambilan keputusan manajemen terkait kebijakan *transfer pricing*, serta kompleksnya strategi keuangan dalam praktik *transfer pricing* sehingga memungkinkan komisaris independen kesulitan dalam mengidentifikasi dan menilai semua aspek strategi minimalisasi pajak yang diterapkan melalui *transfer pricing*.

### **Pengaruh Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi Hubungan Tunneling Incentive Terhadap Transfer pricing**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ke lima diterima yang berarti secara empiris variabel GCG mampu memoderasi pengaruh minimalisasi pajak terhadap *transfer pricing*. Salah satu motif yang mendorong *transfer pricing* adalah *tunneling incentive* yaitu dengan melakukan pengalihan aset atau pendapatan perusahaan ke pihak terkait guna memberikan keuntungan kepada pemegang saham mayoritas dengan cara yang mungkin merugikan pemegang saham minoritas. Penerapan GCG melalui komisaris independen mampu meningkatkan kinerja melalui perannya dalam membuat kebijakan dan prosedur yang ketat terkait transaksi antar perusahaan serta memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan perusahaan harus melalui proses persetujuan yang melibatkan berbagai pihak. Keberadaan komisaris independen dalam struktur GCG terbukti efektif dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan bisnis termasuk *transfer pricing*. Dengan demikian, penerapan GCG yang kuat melalui komisaris independen tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham minoritas tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen minimalisasi pajak dan nilai tukar tidak secara signifikan memengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Sedangkan secara parsial, variabel *tunneling incentive* menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Variabel independen minimalisasi pajak yang di moderasi dengan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Namun, variabel independen *tunneling incentive* yang dimoderasi *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan pengaruh signifikan terhadap perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hasil ini menunjukkan bahwa GCG mampu mengurangi pengaruh negatif dari *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*, namun tidak cukup kuat untuk memoderasi pengaruh minimalisasi pajak. Oleh karena itu, penerapan GCG melalui peran komisaris independen terbukti efektif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan bisnis yang berkaitan dengan *tunneling incentive*. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel lain yang juga mempengaruhi *transfer pricing*, seperti profitabilitas, leverage, mekanisme bonus dan

intensitas modal dengan menguji berbagai variabel tambahan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* dan penerapan GCG yang lebih efektif dalam berbagai aspek.

### Daftar Pustaka

- Abbas, D. S., & Eksandy, A. (2020). The effect of effective tax rate, tunneling incentive, and exchange rate on company decisions to transfer pricing: Food and consumption sub-sector companies listed on the Indonesia evidence. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 14430–14442.
- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.900>
- Amin, S. F., & Sukandani, Y. (2023). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing. *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian*, 5, 1926–1934. <https://snhrp.unipasby.ac.id/prosiding/index.php/snhrp/article/view/763>
- Darma, S. S. (2020). Pengaruh pajak, exchange rate, tunneling incentive dan bonus plan terhadap transaksi transfer pricing pada perusahaan multinasional studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 2(3), 469–478.
- Devi, D. K., & Suryarini, T. (2020). The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with Leverage as Moderating. *Accounting Analysis Journal*, 9(2), 110–115. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v9i2.36469>
- Fatmi, A. A., & Amin, A. (2023). The Effect of Tax Minimization and Leverage on Transfer Pricing Decisions With GCG as Moderation. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 09(04), 01–15. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2023.V4.4.1>
- Jannah, F., Sarwani, S., Novriyandana, R., & Hardi, E. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2017-2019. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 44–60.
- Khoirunisa, Y., & Wahyudin, A. (2022). Analisis Pengaruh Thin Capitalization, Debt Covenant, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderating. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 14(2), 215–230. <https://doi.org/10.24905/permana.v14i2.218>
- Marfuah, M., & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 156–165.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.
- Nurafipah, & Ferdiansyah. (2023). Debt Covenant dan Good Corporate Governance Terhadap Transaksi Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 9–22. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.517>
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 543–555.

- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 501–516.
- Solikhah, B., Aryani, D. D., & Widiatami, A. K. (2021). The determinants of manufacturing firms' transfer pricing decisions in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(1), 174–190.
- Wibowo, N. J. H. (2021). Transfer Pricing Pada Adaro Energy: Pendekatan Analisis Fungsional. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(1), 1–11.
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 13(1), 30–42.
- Wulandari, R., Anisa, D. N., Irawati, W., & Mubarok, A. (2021). Transfer Pricing: Pajak, Mekanisme Bonus, Kontrak Hutang, Nilai Tukar Dan Multinasionalitas. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 5(3), 325–341.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021a). *Pengaruh Pajak, Aset Tak Berwujud, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing*.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021b). Transfer Pricing dari Perspektif Perencanaan Pajak, Tunneling Incentives, dan Aset Tidak Berwujud. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 152. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.113208>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputersasi Akuntansi*, 16(2), 405–416.
- Yanti, R. E., & Pratiwi, C. W. (2021). Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(1), 86–98.